



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19

J A Y A P U R A

P U T U S A N

Nomor : PUT / 52 - K / PM III - 19 / AD / IV / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PIUS HUIK.
Pangkat / NRP : Serka / 3900317481270.
J a b a t a n : Danru Provost
K e s a t u a n : Kodim 1703 / Manokwari
Tempat dan tanggal lahir : Manokwari, 9 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1703 / Manokwari Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dandim 1703 / Manokwari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 April 2009 sampai dengan tanggal 9 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 13 / IV / 2009 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 9 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Skep / 14 / V / 2009 tertanggal 9 Mei 2009 dari Dandim 1703 / Manokwari selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 171 / PVT selaku Papera Nomor : Skep / 01 / I / 2010 tanggal 22 Januari 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 49 / II / 2010 tanggal 25 Februari 2010.
 3. Relaaas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 49 / II / 2010 tanggal 25 Februari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Untuk itu Oditur Militer mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Mohon dikurangi dengan penahanan sementara

Barang bukti berupa :

1. **Surat-surat** :
 - a. 2 (dua) lembar VER No : 353 / 77 / 2009, tanggal 21 April 2009 dari RSUD manokwari An. Sdr. Laode Abidin.
 - b. 2 (dua) lembar VER No. 353 / 78 / 2009 tanggal 21 April 2009 dari RSUD Manokwari An. Sdr. Usman.
 - c. Foto satu Senpi Pistol FN 45, satu buah magasen, satu butir munisi, dan dua butir kelongsong.

2. **Barang-barang** : N I H I L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Sembilan belas bulan April tahun dua ribu sembilan sekira pukul 00.50 Wit atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di Lokalisasi Lima-lima Maruni manokwari, papua Barat, atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, yang telah melakukan tindak Pidana :

“Penganiayaan“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII / Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Susjurtaif di Rindam XVII / Cenderawasih selama tiga bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 752 / VYS, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Yonif 52 / VYS, kemudian pada tahun 2002 dipindahkan ke Kodim 1703 / Manokwari sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serka NRP. 3106644361184 dan menjabat sebagai Danru Provost.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa bersama Kopka Yance dan Sertu Loukaki melaksanakan patroli ke lokalisasi Lima-lima Maruni, dan tiba di lokalisasi sekira pukul 23.45 Wib lalu Terdakwa langsung memarkir mobil patrol di jalan belakang lokalisasi, sementara Sertu Loukaki (Saksi- V) menunggu di teras dekat parkir mobil sedangkan Kopka yance menunggu di dalam mobil.

3. Bahwa sementara itu sekira pukul 00.50 Wib tanggal 19 April 2009 Sdr. Eduard (Saksi- IV) bersama Sdr. Laode Abidin (Saksi- I), Usman (Saksi- II), Muhamad Safrin (Saksi- III), Jamil, Laode Sadudin, dan Sdr. Laode Adi Karim sedang berkaraoke di wisma Mekar sari lokalisasi Lima-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima Maruni, sambil minum-minuman keras jenis cap tikus diampur Mansion Hause, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menyuruh berhenti, lalu Saksi-IV minta maaf dan minta satu lagu karena Saksi-IV sedang nyanyi, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung ke barteder dan menyuruh operator untuk menghentikan musik karena waktunya sudah habis.

4. Bahwa kemudian Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III mendatangi Terdakwa dan Saksi-I bertanya "mengapa harus dihentikan, waktunya belum selesai" lalu Terdakwa menjawab "Kamu tidak terima?" dan langsung emosi dan mukul Saksi-III dengan tangan kanan mengepal yang mengenai punggung dan kepala kemudian Saksi-I dan Saksi-II membantu sehingga terjadi perkelahian, lalu Terdakwa mengeluarkan pistol dan memukulkan kerah kepala Saksi-I yang mengenai kepala bagian belakang dan dahi sambil berkata "Kamu mau melawan?".

5. Bahwa kemudian datang seorang yang memberitahu Saksi-IV kalau Terdakwa di pukul orang di dalam karaoke milik Sdri. Sri, lalu Saksi-V dan Kopka Yance datang dan masuk wisma serta melerai keributan lalu Terdakwa keluar wisma, namun sampai teras Terdakwa menganggap Saksi-II akan memukul, lalu Terdakwa mencabut pistol dan memukulkannya kearah kepala Saksi-II sebanyak tiga kali yang mengenai dahi, kepala belakang dan kepala depan karena masih ada yang mengejar Terdakwa lagi maka Terdakwa menghindar dan mengeluarkan tembakan peringatan dua kali sehingga kelompok orang tersebut kabur, lalu Terdakwa bersama Sertu Loukaki dan Kopka yance kembali ke Makodim dengan menggunakan mobil patrol.

6. Bahwa alasan Terdakwa mendatangi Lokalisasi tersebut untuk mengecek apakah ada anggota Kodim yang berada di lokalisasi tersebut, dan sesuai perintah Pasi Intel agar mengantisipasi anggota supaya tidak tertular HIV, dan alasan Terdakwa menghentikan musik karaoke karena waktunya sudah selesai yaitu pukul 01.00 Wit

7. Bahwa Terdakwa mencabut pistol dan mengeluarkan tembakan peringatan kareba terdesak setelah merasa dikeroyok oleh Saksi-I dan kawan-kawannya, dan Terdakwa membawa pistol dilengkapi dengan surat ijin Nomor : SIMJA / 13 / I / 2009 dari satuan Kodim 1703 / Manokwari.

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-I dan Saksi-II maka keduanya menderita luka, Saksi-I mengalami lecet pada testa kira-kira panjang 2 Cm dan lebar 0,5 Cm, luka robek dibelakang kepala dengan panjang 5 Cm, lebar 3 Cm dan dalam 3 Cm akibat kekerasan benda tumpul, sesuai VER dari RSUD Manokwari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : VER / 353 / 77 / 2009 tanggal 21 April 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Yenny, kemudian Saksi- II mengalami luka lecet pada testa kira- kira panjang 0.5 Cm, lebar 0.5 Cm akibat kekerasan benda tumpul, sesuai VER dari RSUD Manokwari Nomor : VER / 353 / 78 / 2009 tanggal 21 April 2009 yang di tanda tangani oleh dr. Yenny.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam BAP dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena domisilinya yang jauh, maka keterangan saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Laode Abidin, Pekerjaan : Buruh Bangunan, Tempat tanggal lahir : Muna, 11 maret 1983, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Pertanian Wosi dalam (belakang SD Inpres) Manokwari Papua Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 19 April 2009 sekira pukul 00.50 Wit Saksi bersama Saksi- II, Saksi- III, Saksi- IV, amil, Laode Sadudin, dan Sdr. Laode Adi Karim sedang berada di wisma mekar sari Lokalisasi Lima- lima, Maruni, Manokwari, Papua Barat sambil minum- minum keras yang dicampur dengan Mansion Hause, tiba- tiba datang dua orang yang satu berpakaian preman (Terdakwa) dan yang satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian PDL loreng.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghentikan music, kemudian Saksi bertanya "Mengapa harus dihentikan karena waktunya belum habis?", tetapi Terdakwa tidak menjawab namun langsung memukul Saksi- II, kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol dan memukul Saksi dengan gagang pistol sebanyak dua kali yang mengenai kepala bagian belakang dan dahi hingga berdarah, karena merasa kesakitan lalu Saksi lari keluar ruangan menghindari ke samping wisma lainnya.

4. Bahwa selanjutnya teman-teman Saksi menyusul keluar dan terdengar suara tembakan dari pistol Terdakwa tetapi diarahkan ke atas, dan sekitar sepuluh menit kemudian Saksi kembali ketempat semula dengan teman-temannya.

5. Bahwa menurut Saksi saat Terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan mabuk dan emosi setelah Saksi dan teman-temannya minta agar waktu karaoke tutupnya sampai jam 01.00 Wit tetapi Terdakwa tidak mau menerima.

Atas keterangan Saksi- I yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Usman, Pekerjaan : Swasta (Bangunan), Tempat dan tanggal lahir : Muna, 19 September 1982. Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Pertanian Wosi dalam (belakang SD Inpres) Manokwari Papua Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 19 April 2009 sekira pukul 00.50 Wit Saksi bersama Saksi- II, Saksi- III, Saksi- IV, amil, Laode Sadudin, dan Sdr. Laode Adi Karim sedang berada di wisma mekar sari Lokalisasi Lima-lima, Maruni, Manokwari, Papua Barat sambil minum-minum keras yang dicampur dengan Mansion Hause, tiba-tiba datang seseorang berpakaian preman (Terdakwa) dan menyuruh musik berhenti.

3. Bahwa selanjutnya teman-teman Saksi meminta satu lagu tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi- I, melihat hal itu Saksi hendak keluar mengamankan diri tetapi justru dipukul Terdakwa sebanyak tiga kali menggunakan gagang pistol yang mengenai dahi, kepala bagian depan dan kepala bagian belakang lalu Saksi keluar dan melihat teman-teman Saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum peristiwa itu terjadi Terdakwa sudah dua kali keluar masuk ruangan karaoke, seperti dalam keadaan mabuk dan aroma minuman keras tercium dari mulutnya, Selanjutnya setelah melakukan pemukulan Terdakwa mengeluarkan tembakan satu kali kemudian naik mobil patroli dan pergi meninggalkan tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi- II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Muhammad Sarfin, Pekerjaan : Swasta (Ojek), Tempat tanggal lahir : Buton, 20 Oktober 1985, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Pertanian Wosi dalam (belakang SD Inpres) Manokwari Papua Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 19 April 2009 sekira pukul 00.50 Wit Saksi bersama Saksi- I, Saksi- II, saksi- IV, Jamil, Laode sadudin, dan Sdr. Laode Afi Karim sedang berkaraoke sambil minum-minuman keras, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menyuruh berhenti.

3. Bahwa selanjutnya Saksi- I bertanya "Mengapa harus dihentikan, waktunya belum selesai" lalu Terdakwa menjawab "Kamu tidak terima?" dan langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal lalu Terdakwa mengeluarkan pistol dan memukulkan kearah kepala saksi- I sambil berkata "kamu mau melawan?", melihat peristiwa itu Saksi langsung keluar dan duduk diatas motor, sedangkan di dalam sudah terjadi keributan karena teman-teman saksi berusaha melawan Terdakwa kemudian saksi menghidupkan motor dan melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom Manokwari.

4. Bahwa menurut Saksi, waktu untuk berkaraoke belum habis masih sekitar 10 menit lagi dan sebelum peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa sudah dua kali keluar masuk ruangan karaoke.

Atas keterangan Saksi- III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : Eduard Toan Siba, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Tempat tanggal lahir : Membey, 2 Agustus 1976, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Jl. Pertanian Wosi dalam (belakang SD Inpres) Manokwari Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 tetapi hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 19 April 2009 sekira pukul 00.50 Wit Saksi bersama Saksi-I, Saksi-II, Saksi-III, Jamil, Laode Sadudin, dan Sdr. Laode Adi Karim sedang berkaraoke sambil minum-minuman keras, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menyuruh berhenti namun Saksi minta maaf dan meminta satu lagu lagi karena pada saat itu Saksi sedang bernyanyi akan tetapi Terdakwa justru langsung ke barteder dan menyuruh menghentikan musik.
3. Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara Terdakwa dan teman-teman Saksi, dan Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-I dan Saksi-III menggunakan gagang pistol yang mengenai kepala para Saksi, kemudian teman-teman Saksi melakukan perlawanan dank arena saksi sudah kenal dengan Terdakwa maka Saksi berusaha meleraikan.
4. Bahwa kemudian tiba-tiba terdengar suara letusan senjata lalu teman-teman Saksi berhamburan keluar namun Saksi masih ditempat, kemudian Terdakwa juga meninggalkan tempat peristiwa tersebut menggunakan mobil patroli.
5. Bahwa saat peristiwa tersebut Saksi melihat Terdakwa jalannya sempoyongan dan tercium bau minuman keras, dan setelah peristiwa tersebut Saksi baru mengetahui jika Saksi-I menderita luka-luka dan mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi- IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V

: Nama lengkap : Muhammad Loukaki, Pangkat / NRP : Sertu / 640054, Jabatan : Babinsa Sururey Koramil 1703 – 09 / Anggi, Kesatuan : Kodim 1703 / Manokwari, Tempat tanggal lahir : Ambon, 22 Agustus 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1703 / Manokwari Papua Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2009 sekira pukul 22.30 Wit Saksi dan Terdakwa berpakaian preman serta Kopka Yance berpakaian PDL loreng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patroli ke lokasi Lima-lima Maruni.

3. Bahwa sekira pukul 23.45 Wit tiba di lokasi Lima-lima dan Terdakwa langsung memarkir mobil dan turun menuju tempat karaoke sedangkan Saksi menunggu di teras dan Kopka Yance menunggu di dalam mobil, beberapa menit kemudian datang seseorang yang memberitahukan bahwa Terdakwa dipukul orang didalam tempat karaoke.

4. Bahwa kemudian Saksi bersama Kopka Yance masuk ke ruang karaoke dan melihat Terdakwa sedang cekcok dengan beberapa pengunjung, melihat kejadian tersebut saksi dan Kopka Yance berusaha melerai dan mengajak Terdakwa keluar dan memberitahukan kepada pengunjung agar tidak membuat keributan, dan saat Saksi keluar dari ruang karaoke terdengar suara tembakan dua kali dari pistol milik Terdakwa lalu Saksi mendekati Terdakwa dan meminta pistolnya untuk diamankan.

5. Bahwa saat di dalam ruang karaoke Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan namun Saksi hanya melihat Terdakwa sedang cekcok dan terdapat luka memar pada mata sebelah kanan sedangkan salah seorang pengunjung mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa dan Saksi serta Kopka Yance pergi meninggalkan tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi- V yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurtaif selama tiga bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reguler dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Yonif 752 / VYS kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1703 / Manokwari sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka NRP. 3900317481270.

2. Bahwa pada tanggal 19 April 2009 sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa bersama Kopka Yance berboncengan sepeda motor dan sertu Loukaki melaksanakan patroli ke Lokasi Lima-lima dan sekira pukul 23.45 Wit tiba di lokasi dan langsung memarkir sepeda motor di belakang lokasi sedangkan Setu Loukaki dan Kopka Yance menunggu di tempat parkir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 00.55 Wit Terdakwa masuk ke tempat karaoke Lima-lima dan melihat sekelompok orang sedang berkaraoke namun karena waktu sudah habis Terdakwa langsung menyuruh operator mematikan musik, lalu beberapa orang dari kelompok tersebut datang dan tidak terima karena waktunya belum selesai sehingga terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan kelompok tersebut, dan dari kelompok tersebut ada yang menayakan "Kamu siapa?" terdakwa jawab "saya anggota" lalu orang tersebut berkata Kamu anggota, anggota apa?" langsung memukul Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas sehingga terjadi perkelahian dan teman-teman orang tersebut mengeroyok Terdakwa, kemudian datang Sertu Loukaki dan melerai kemudian Terdakwa keluar namun sesampainya diteras Terdakwa masih dipukul oleh seseorang dari kelompok tersebut sehingga Terdakwa mencabut pistol dan memukulkannya namun karena masih ada yang mengejar Terdakwa maka Terdakwa berusaha menghindari dan mengeluarkan tembakan peringatan sehingga kelompok tersebut kabur, kemudian Terdakwa bersama Sertu Loukaki dan Kopka Yance kembali ke Makodim.

5. Bahwa Terdakwa mendatangi lokasi tersebut untuk mengecek apakah ada anggota Kodim yang berada di lokasi tersebut, dan sesuai perintah Pasi Intel agar mengantisipasi anggota agar tidak tertular HIV dan Terdakwa menghentikan music dengan alasan karena waktunya sudah selesai yaitu pukul 01.00 Wib.

6. Bahwa Terdakwa mencabut pistol dan mengeluarkan tembakan peringatan dengan alasan Terdakwa sudah terdesak setelah merasa dikeroyok oleh Saksi-I dan teman-temannya dan Terdakwa membawa pistol disertai dengan surat ijin membawa senjata dari satuan Kodim 1703 / Manokwari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. **Surat-surat** : a. 2 (dua) lembar VER No : 353 / 77 / 2009, tanggal 21 April 2009 dari RSUD manokwari An. Sdr. Laode Abidin.
- b. 2 (dua) lembar VER No. 353 / 78 / 2009 tanggal 21 April 2009 dari RSUD Manokwari An. Sdr. Usman.
- c. Foto satu Senpi Pistol FN 45, satu buah magasen, satu butir munisi, dan dua butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang-barang : N I H I L

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dibawa sumpah sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa berikut alat bukti yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurtaif selama tiga bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reguler dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Yonif 752 / VYS kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1703 / Manokwari sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka NRP. 3900317481270.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2009 sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa berasama Kopka Yance berboncengan sepeda motor dan sertu Loukaki melaksanakan patroli ke Lokalisasi Lima-lima dan sekira pukul 23.45 Wit tiba di lokalisasi dan langsung memarkir sepeda motor di belakang lokalisasi sedangkan Sertu Loukaki dan Kopka Yance menunggu di tempat parkir.

3. Bahwa benar sekira pukul 00.55 Wit Terdakwa masuk ke tempat karaoke Lima-lima dan melihat sekelompok orang sedang berkaraoke namun karena waktu sudah habis Terdakwa langsung menyuruh operator mematikan musik, lalu beberapa orang dari kelompok tersebut datang dan tidak terima karena waktunya belum selesai sehingga terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan kelompok tersebut, dan dari kelompok tersebut ada yang menayakan "Kamu siapa?" terdakwa jawab "saya anggota" lalu orang tersebut berkata "Kamu anggota, anggota apa?" langsung memukul Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa membalas sehingga terjadi perkelahian dan teman-teman orang tersebut mengeroyok Terdakwa, kemudian datang Sertu Loukaki dan melerai kemudian Terdakwa keluar namun sesampainya diteras Terdakwa masih dipukul oleh seseorang dari kelompok tersebut sehingga Terdakwa mencabut pistol dan memukulkannya namun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada yang mengejar Terdakwa maka Terdakwa berusaha menghindari dan mengeluarkan tembakan peringatan sehingga kelompok tersebut kabur, kemudian Terdakwa bersama Sertu Loukaki dan Kopka Yance kembali ke Makodim.

5. Bahwa benar Terdakwa mendatangi lokasi tersebut untuk mengecek apakah ada anggota Kodim yang berada di lokasi tersebut, dan sesuai perintah Pasi Intel agar mengantisipasi anggota agar tidak tertular HIV dan Terdakwa menghentikan music dengan alasan karena waktunya sudah selesai yaitu pukul 01.00 Wit.

6. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-I dan Saksi-II menderita luka, saksi-I mengalami lecet pada testa panjangnya \pm 2 Cm dan lebar 0.5 Cm, luka robek dibelakang kepala dengan panjang 5 Cm, lebar 3 cm dan dalam 3 Cm sesuai VER dari RSUD Manokwari Nomor : VER / 353 / 77 / 2009, kemudian Saksi-II mengalami luka lecet pada testa dengan panjang \pm 1-2 Cm, lebar 0.5 Cm, panjang 3 Cm, dan luka robek kepala bagian belakang dengan panjang 0.5 Cm, lebar 0.5 Cm akibat kekerasan benda tumpul, sesuai VER dari RSUD Manokwari Nomor : VER / 353 / 78 / 2009, tanggal 21 april 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Yenny.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Barang siapa**

Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja**

Unsur Ke - 3 : **Melakukan penganiayaan**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Unsur ke - 1 : **Barang siapa**

Yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurtaif selama tiga bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reguler dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Yonif 752 / VYS kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1703 / Manokwari sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka NRP. 3900317481270.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 1 "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Dengan sengaja**

Bahwa yang dimaksud dengan "**Dengan sengaja**" adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "**Kesengajaan**" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya



suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku / Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat- akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat- akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2009 sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa berasama Kopka Yance berboncengan sepeda motor dan sertu Loukaki melaksanakan patroli ke Lokalisasi Lima-lima dan sekira pukul 23.45 Wit tiba di lokalisasi dan langsung memarkir sepeda motor di belakang lokalisasi sedangkan Sertu Loukaki dan Kopka Yance menunggu di tempat parkir.

2. Bahwa benar sekira pukul 00.55 Wit Terdakwa masuk ke tempat karaoke Lima-lima dan melihat sekelompok orang sedang berkaraoke namun karena waktu sudah habis Terdakwa langsung menyuruh operator mematikan musik, lalu beberapa orang dari kelompok tersebut datang dan tidak terima karena waktunya belum selesai sehingga terjadilah cekcok mulu antara Terdakwa dengan kelompok tersebut, dan dari kelompok tersebut ada yang menayakan "Kamu siapa?" terdakwa jawab "saya anggota" lalu orang tersebut berkata Kamu anggota, anggota apa?" langsung memukul Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa membalas sehingga terjadi perkelahian dan teman-teman orang tersebut mengeroyok Terdakwa, kemudian datang Sertu Loukaki dan melerai kemudian Terdakwa keluar namun sesampainya diteras Terdakwa masih dipukul oleh seseorang dari kelompok tersebut sehingga Terdakwa mencabut pistol dan memukulkannya namun karena masih ada yang mengejar Terdakwa maka Terdakwa berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dan mengeluarkan tembakan peringatan sehingga kelompok tersebut kabur, kemudian Terdakwa bersama Sertu Loukaki dan Kopka Yance kembali ke Makodim.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 2 **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : **Melakukan penganiayaan**

Bahwa yang dimaksud dengan **“Penganiayaan”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada / kepada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari Sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain / diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Saksi-1 dan teman-temannya, dan pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-II Terdakwa dalam keadaan sadar atau sedang tidak dipengaruhi oleh minuman keras.

2. Bahwa benar Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III mendatangi Terdakwa dan Saksi-I bertanya “mengapa harus dihentikan, waktunya belum selesai” lalu Terdakwa menjawab “Kamu tidak terima?” dan langsung emosi dan pukul Saksi-III dengan tangan kanan mengepal yang mengenai punggung dan kepala kemudian Saksi-I dan Saksi-II membantu sehingga terjadi perkelahian, lalu Terdakwa mengeluarkan pistol dan memukulkan kerah kepala Saksi-I yang mengenai kepala bagian belakang dan dahi sambil berkata “Kamu mau melawan?”

3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-I dan Saksi-II menderita luka, saksi-I mengalami lecet pada testa panjangnya \pm 2 Cm dan lebar 0.5 Cm, luka robek dibelakang kepala dengan panjang 5 Cm, lebar 3 cm dan dalam 3 Cm sesuai VER dari RSUD Manokwari Nomor : VER / 353 / 77 / 2009, kemudian Saksi-II mengalami luka lecet pada testa dengan panjang \pm 1-2 Cm, lebar 0.5 Cm, panjang 3 Cm, dan luka robek kepala bagian belakang dengan panjang 0.5 Cm, lebar 0.5 Cm akibat kekerasan benda tumpul, sesuai VER dari RSUD Manokwari Nomor : VER / 353 / 78 / 2009, tanggal 21 april 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Yenny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 3 **“Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan“

Sebagaimana diatur dan diancam menurut **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa arogan dan sukanya main hakim sendiri serta tidak dapat mengendalikan emosinya.
2. Bahwa Hakekat perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak memahami hukum dan norma sosial dimasyarakat.
3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-I dan Saksi-II menderita luka, saksi-I mengalami lecet pada testa panjangnya \pm 2 Cm dan lebar 0.5 Cm, luka robek dibelakang kepala dengan panjang 5 Cm, lebar 3 cm dan dalam 3 Cm, kemudian Saksi-II mengalami luka lecet pada testa dengan panjang \pm 1-2 Cm, lebar 0.5 Cm, panjang 3 Cm, dan luka robek kepala bagian belakang dengan pangjang 0.5 Cm, lebar 0.5 Cm akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bisa merusak Citra TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menganiaya saksi- I Hal ini menunjukkan Tindakan Terdakwa yang gampang marah dan suka main hakim sendiri dan tidak mengindahkan aturan yang berlaku merupakan tindakan yang tidak bisa ditolelir lagi dan oleh karena itu harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Manimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat- surat** :
- a. 2 (dua) lembar VER No : 353 / 77 / 2009, tanggal 21 April 2009 dari RSUD manokwari An. Sdr. Laode Abidin.
 - b. 2 (dua) lembar VER No. 353 / 78 / 2009 tanggal 21 April 2009 dari RSUD Manokwari An. Sdr. Usman.
 - c. Foto satu Senpi Pistol FN 45,



satu buah magasin, satu butir munisi, dan dua butir kelongsong.

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PIUS HUIK**, Serka / 3900317481270 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat- surat :

- a. 2 (dua) lembar VER No : 353 / 77 / 2009, tanggal 21 April 2009 dari RSUD manokwari An. Sdr. Laode Abidin.
- b. 2 (dua) lembar VER No. 353 / 78 / 2009 tanggal 21 April 2009 dari RSUD Manokwari An. Sdr. Usman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Foto- foto :

- a. Foto satu Senpi Pistol FN 45 dan magasinnya.
- b. Foto satu butir munisi dan dua butir kelongsong.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal 26 April 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 dan SUWINGYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer FRANGKY MAMBRASAR, SH Kapten Chk NRP. 1199000579077, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ADIL KARO KARO, SH
SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
1910000581260
1910014940863

LETKOL CHK NRP.
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
11010001540671

KAPTEN CHK NRP.